



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 59 TAHUN 2018**

**TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN
TAHUN 2018 - 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat agar terjalin keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal daerah, maka perlu dilakukan pengaturan penanaman modal di Kabupaten Lampung Barat yang didasarkan pada prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal maka perlu menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tahun 2018-2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 93);
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 46 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN TAHUN 2018-2025.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah badan yang bertanggung jawab pada bidang perencanaan pembangunan daerah di wilayah kabupaten Lampung Barat.
5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut DPMPTSP dan Naker adalah dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan penanaman modal dan tenaga kerja di wilayah Kabupaten Lampung Barat.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat.



7. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal ditingkat kabupaten yang berlaku sampai dengan tahun 2025.
8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perorangan Warga Negara Indonesia dan Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum atau tidak berbadan hukum.
10. Modal Asing adalah Modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing badan hukum asing, dan/atau badan hukum indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
11. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

BAB II FUNGSI DAN SISTEMATIKA RUPMK

Pasal 2

- (1) RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal sebagai acuan bagi OPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

Pasal 3

- (1) Sistematika RUPMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi:
 - a. pendahuluan;
 - b. asas dan tujuan;
 - c. visi dan misi
 - d. arah kebijakan penanaman modal, yang terdiri dari :
 1. perbaikan iklim penanaman modal;
 2. persebaran penanaman modal;
 3. fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi;
 4. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
 5. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK)
 6. pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan
 7. promosi penanaman modal.

- e. Peta panduan (*roadmap*) implemementasi rencana umum penanaman modal, yang terdiri dari:
 1. fase pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
 2. fase percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;
 3. fase pengembangan industri skala besar; dan
 4. fase pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan;
 - f. pelaksanaan; dan
 - g. rencana fasilitasi realisasi proyek penanaman modal yang strategis dan yang cepat menghasilkan;
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh DPMPTSP dan Naker dengan melibatkan OPD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

NO	JABATAN	PARA
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN III	
4	D. PMPTSP	
5	B. APPK	
6	O. PV	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 Desember 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 17 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, pemerintah daerah diharapkan untuk dapat segera menyusun dokumen perencanaan terkait penanaman modal jangka pendek, menengah, dan panjang sampai dengan tahun 2025 sebagai salah satu pedoman pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Dokumen RUPM bersifat komplementer terhadap perencanaan sektoral sehingga dapat berfungsi mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam menetapkan prioritas sektor-sektor yang akan yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal.

RUPMK disusun berdasarkan potensi dan karakteristik Daerah Kabupaten Lampung Barat tetap mengacu pada arah kebijakan penanaman modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Pusat. Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan :

1. Sektor usaha apa saja yang dapat dikembangkan untuk penanaman modal?
2. Seberapa besar potensi investasi di Kabupaten Lampung Barat?
3. Faktor apa saja yang menyebabkan kurang optimalnya pertumbuhan investasi di Kabupaten Lampung Barat?
4. Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan masuknya investasi?

B. ASAS DAN TUJUAN

Asas Penanaman modal di Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum;
2. Keterbukaan;
3. Akuntabilitas;
4. Perlakuan Yang Sama dan Tidak Membedakan Asal Negara;
5. Kebersamaan;
6. Efisiensi dan Berkeadilan;



7. Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan;
8. Kemandirian; dan
9. Keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;

Asas tersebut menjadi kebijakan pengembangan investasi dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di Kabupaten Lampung Barat, dimana tujuan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Lampung Barat;
2. Menciptakan Lapangan Kerja,
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Kabupaten Barat;
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
6. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
7. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
8. Menciptakan lapangan kerja;
9. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
10. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;

C. VISI DAN MISI

1. Visi

Visi dan misi yang dituangkan dalam Rencana Umum Penanaman Modal ini diselaraskan dengan visi dan misi RUPM Nasional sebagai satu bagian dokumen jangka panjang yang terintegrasi. Adapun Visi RUPM Nasional sampai tahun 2025 adalah sebagai berikut: “ **Penanaman Modal Yang Berkelanjutan Dalam Rangka Terwujudnya Indonesia Yang Mandiri, Maju dan Sejahtera**”.

Dari visi tersebut dituangkanlah Misi RUPM Nasional sampai tahun 2025 adalah:

- a. Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing.
- b. Mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah.
- c. Mendorong pemerataan kegiatan perekonomian nasional.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan kegiatan di bidang perizinan dan penanaman modal menjabarkan tujuan dan sasaran kebijakan kegiatan penanaman modal di Lampung Barat melalui satu Visi dan Misi.

Visi Rencana Umum Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat ialah : “ **Lampung Barat Sebagai kabupaten Tujuan Investasi Dalam Rangka Menuju Masyarakat Lampung Barat Sejahtera**” Terdapat dua kata kunci yang terkandung di dalam visi tersebut yaitu :

- a. **Kabupaten tujuan investasi**, yaitu peningkatan investasi baik dalam negeri maupun asing yang akan berinvestasi di Kabupaten Lampung Barat agar dapat berkesinambungan dengan membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing dan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi ekonomi yang memiliki nilai tambah bagi kabupaten.



- b. **Masyarakat Lampung Barat Sejahtera**, adalah suatu tatanan kehidupan masyarakat yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, kecukupan dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan setiap anggota masyarakat Lampung Barat dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

2. MISI

Misi Berdasarkan visi yang telah ditetapkan Dan dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan tugas selama ini maupun masukan dari stakeholder, maka yang ditetapkan sebagai misi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:


- a. Meningkatkan sistem pelayanan perijinan yang handal dan terpadu berbasis sektor unggulan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan pengembangan penanaman modal sesuai dengan potensi daerah.
- c. Meningkatkan promosi yang berdaya saing dan kerjasama penanaman modal yang tepat sasaran.
- d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan investasi PMDN/PMA.
- e. Mewujudkan kualitas aparatur yang handal didukung ketersediaan sarana dan prasarana penunjang.

D. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Lampung Barat harus menopang Rencana Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025. dalam merumuskan strategi pengembangan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Lampung Barat, diperlukan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal secara cermat. adanya analisis tersebut menggambarkan faktor strategis internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor strategis eksternal (potensi dan ancaman) untuk itu perlu disusun suatu arah dan

strategi dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Selain itu sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal di Indonesia berdasarkan atas azas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara, kebersamaan, efisiensi dan berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan antara kemajuan dan keadilan ekonomi nasional, yang menjadikan kebijakan pengembangan investasi di Kabupaten Lampung Barat fokus pada sasaran strategi.

Atas pertimbangan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat perlu mengacu kepada Rancangan Umum Penanaman Modal sehingga terbangun keterpaduan dan konsistensi arah penanaman modal dengan pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang menjadi tujuh arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Lampung Barat yaitu sebagai berikut:



1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal
2. Persebaran Penanaman Modal
3. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi;
4. Penanaman Modal yang berwawasan Lingkungan (Green Investmen);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif Penanaman Modal;
7. Promosi Penanaman Modal;

1. PERBAIKAN IKLIM PENANAMAN MODAL

a. Strategi I : Menjaga dan meningkatkan kondusifitas wilayah

Dalam pelaksanaannya kegiatan penanaman modal dilapangan kerap muncul permasalahan yang dihadapi investor. Diantaranya masih sering terjadi tumpang tindih izin, masalah ganti rugi lahan dan tanam tumbuh, masalah tata batas dan birokrasi perizinan. Sehingga peran dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dapat memfasilitasi masalah yang dihadapi investor untuk menjaga iklim investasi yang kondusif. Permasalahan yang muncul dalam kegiatan investasi dilapangan seperti : Birokrasi perizinan, bencana alam, ganti rugi lahan, infrastruktur penunjang (jalan) dan tata batas desa.

Permasalahan yang Muncul dalam kegiatan investasi di Lapangan dapat di lihat dalam gambar sebagai berikut:



Investasi merupakan suatu keputusan bisnis yang memegang peran vital dalam suatu perekonomian. Keputusan melakukan investasi umumnya dipengaruhi oleh faktor keamanan, kepastian hukum, ketersediaan tenaga kerja, mutu pelayanan, kepastian lahan dan kepastian berusaha iklim yang kondusif berkolerasi langsung dengan tingkat pertumbuhan minat investasi.

b. Strategi II : Memudahkan Skema Perizinan dan Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan kekuatan utama yang menjamin keamanan berinvestasi di daerah. Kabupaten Lampung Barat melalui kelembagaan pemerintah daerah wajib memfasilitasi dan menjamin keberlangsungan kegiatan penanaman modal.

Penerapan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) harus dapat dikembangkan dan di tingkatkan kualitasnya. Saat ini pelayanan perizinan terpadu di kabupaten lampung barat merupakan wewenang dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat.

Dengan penguatan pada DMPTSP dan Tenaga Kerja ini kegiatan perizinan investasi lebih jelas, cepat dan pada akhirnya akan berpengaruh pada efektifitas kelembagaan dalam realisasi investasi di Lampung Barat.

Selanjutnya yang juga merupakan kekuatan bagi iklim penanaman modal di Kabupaten Lampung Barat adanya perbaikan regulasi yang semakin mempermudah proses dan menyederhanakan rentang waktu pelayanan investasi di indonesia, diantaranya:

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.
- Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan nan Non Perizinan Penanaman Modal.
- Perka BKPM Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- Perka BKPM Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan fungsi dan Dinas Penanaman Modal.

Konsistensi dan implementasi daripada peraturan tersebut lebih pasti, lebih cepat dan membuat investor semakin mudah merealisasikan kegiatannya.

c. Startegi III: Kepastian kualitas dan pasokan tenaga kerja

Isu yang menjadi perhatian di Lampung Barat isu yang terkait dengan kualitas dan pasokan tenaga kerja yang mendukung jenis dan pola investasi yang ada. Kualitas tenaga kerja yang berpengaruh kepada spesifikasi kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Karena arah pembangunan sektor lampung barat kedepan adalah berstandar pada sektor yang *renewable (bisa diperbaharui)* diantaranya adalah sektor pertanian dalam arti luas, sektor industri manufaktur berbahan dasar pertanian (*agroindustri*) dan sektor jasa-jasa dan perhotelan. Maka karakteristik tenaga kerja yang memenuhi tuntutan pasar pada sektor-sektor tersebut sangat penting.

Kabupaten Lampung Barat rata-rata APM di Kabupaten Lampung Barat APM untuk tingkat SD adalah 93%, untuk tingkat SLTP sederajat adalah 72,64% dan untuk SLTA/SMK sederajat adalah 50,54%.



APM untuk SMP/MTS sederajat dan SMA/SMK sederajat di prediksi akan meningkat seiring dengan dengan berbagai peningkatan dalam aspek-aspek penunjang pendidikan seperti sarana prasarana, tenaga pendidikan, sistem informasi pendidikan, pengembangan kurikulum dan lain-lain. Untuk jenjang pendidikan tinggi, Kabupaten Lampung Barat telah melaksanakan rintisan Pengembangan Universitas Gunung Pesagi. Disamping itu persentase penduduk bekerja di Kabupaten Lampung Barat cukup tinggi sehingga potensi SDM kabupaten Lampung Barat cukup tinggi.

Dengan basis ekonomi wilayah yang padat modal serta membutuhkan kemampuan yang cukup tinggi, maka kondisi pasar tenaga kerja lokal di wilayah lampung barat termasuk rentan dalam memenuhi spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan sektor basis. Untuk mendukung maksud tersebut, seringkali tenaga kerja lokal tidak mampu memenuhi permintaan. Banyak perusahaan-perusahaan swasta yang akhirnya mengambil tenaga kerja dari luar daerah. pada titik ini biaya perusahaan untuk mendatangkan pekerja dari luar daerah tentu saja merupakan high cost economy, sehingga pada akhirnya minat investor untuk beroperasi di daerah kabupaten lampung barat menjadi turun. hal ini berpotensi mengurangi minat atau setidaknya justru menghambat investasi baru yang masuk, karena investor akan berpikir bahwa biaya awal atau ekspansi usaha memerlukan tambahan faktor produksi (tenaga kerja dan modal) yang besar.

d. **Startegi IV: Kepastian Lahan dan Usaha**

Isu strategis yang juga menjadi faktor penghambat adalah kejelasan status tata ruang wilayah dan lahan khususnya yang berkenaan dengan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) menjadi Kawasan Budidaya Non-Kehutanan (KBNK). Nilai realisasi investasi di Lampung Barat memang terus meningkat setiap tahunnya, namun terkadang ketika investasi berada pada tahapan implelementasi, terkendala dengan status kepastian tata ruang dan lahan yang simpang siur.

Akibatnya investor dirugikan dan ini berpengaruh terhadap kolega investor yang lain yang berminat menanamkan modalnya di Lampung Barat. Ketidakjelasan status lahan juga menimbulkan munculnya konflik dilapangan. Kedepan diperlukan adanya kepastian dalam perencanaan induk RTRW(Rencana Tata Ruang Wilayah) di Lampung Barat yang dapat menjadi landasan bagi RTRW di level kabupaten/kota untuk menjelaskan peta guna lahan jangka panjang ke investor yang berminat menanamkan modalnya di daerah ini.



2. PERSEBARAN PENANAMAN MODAL

a. Strategi I: Memperluas cakupan Investasi di Wilayah Kabupaten

Arah kebijakan yang perlu dilakukan dalam rangka pemerataan persebaran penanaman modal didaerah adalah dengan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah kabupaten, terutama jalan, jembatan, air dan listrik pada wilayah-wilayah perbatasan dan wilayah terpencil, menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktifitas ekonomi, sosial budaya dan lingkungan, menyediakan infrastruktur sarana dan prasarana pelayanan umum dan penyelenggaraan penanggulangan bencana (pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana), serta mewujudkan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang wilayah. Disamping penyediaan infrastruktur yang memadai, kondisi infrastruktur yang adapun harus ditingkatkan, peningkatan infrastruktur yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi yang mantap dan terintegrasi.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur sumber daya air.
3. Meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas sarana umum dan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman.
5. Meningkatkan kualitas pengendalian dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan .
6. Meningkatkan penataan dalam penguasaan, kepemilikan dan pemanfaatan lahan.

Sedangkan untuk meningkatkan cakupan investasi di Kabupaten Lampung Barat, sumber energy juga harus terjamin demi keberlangsungan investasi yan berkelanjutan. potensi panas bumi sekincau suoh merupakan potensi energi unggulan Kabupaten Lampung Barat yang dapat dikembangkan untuk menjamin persediaan sumber energi di Kabupaten Lampung Barat.

b. Strategi II: Memecah konsentrasi sektor ekonomi melalui persebaran investasi kepada sektor ekonomi berbasis sumber daya alam terbarukan.

Selama tahun 2011-2015 perekonomian Kabupaten Lampung Barat masih didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha yang utama yaitu:

1. pertanian, kehutanan dan perikanan.
2. perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan
3. administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.



Pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2015 memiliki peranan sebesar 53,4% terhadap PDRB. Peranan terbesar kedua setelah pertanian, kehutanan dan perikanan adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang mencapai 11,23% pada tahun 2015.

Lapangan usaha terbesar ke tiga yaitu administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 6,24%. Lapangan jasa pendidikan merupakan lapangan usaha terbesar keempat.

Pada tahun 2015 peranan jasa pendidikan sebesar 4,19%, real estate merupakan lapangan usaha terbesar kelima yang mencapai 4,17% pada tahun 2015, sedangkan lapangan usaha lainnya memiliki peranan yang sangat sedikit yaitu dibawah 4% diantaranya yaitu industri pengolahan yang hanya mencapai 3,84% dan konstruksi mencapai 3,41%.

Dari fakta mengenai struktur perekonomian Lampung Barat ini ada beberapa kesimpulan yang bisa kita uraikan : pertama, ekonomi Lampung Barat sangat tergantung pada sektor primer yaitu pertanian dan perkebunan yang memiliki nilai tambah yang tinggi dan menjadi produk unggulan provinsi Lampung yang diekspor ke luar negeri dan karena itu pula sangat bergantung kepada permintaan eksternal. Ini tentunya merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakat kabupaten Lampung Barat, namun ini juga mengindikasikan bahwa perekonomian Lampung Barat secara signifikan tergantung pada harga dunia untuk produk perkebunan dan pertanian. Fluktuasi pada harga dunia untuk produk-produk tersebut akan menekan stabilitas ekonomi Lampung Barat secara signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perekonomian Lampung Barat bisa dikatakan sebagai perekonomian besar kapasitasnya dalam mendatangkan devisa, namun rapuh terhadap tekanan dari luar (*external shock*) karena sangat bergantung pada fluktuasi harga global.

Secara lebih lengkap, hasil analisis potensi sektor basis Kabupaten Lampung Barat tahun 2011-2015 telah memetakan komoditi/sub-sektor unggulan yang memiliki daya ungkit (keterkaitan ekonomi kedepan dan kebelakang) berdasarkan Location Quotient.

Strategi inti (Grand strategy) PEMBANGUNAN EKONOMI YANG DIUSUNG OLEH Kabupaten Lampung Barat dapat dilakukan dengan mengimplementasikan dua pendekatan yaitu:

- (i) Pembangunan yang merata dan tersebar dengan membuat strategi kawasan-kawasan industri unggulan berbasis agroindustri.
- (ii) Dengan menggeser paradigma pembangunan yang bersandar pada eksploitasi sumber daya alam semata ke pengembangan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah yang direncanakan dengan mendirikan industri eksisting dan membangun industri berbasis pertanian.



c. Strategi III: Pengembangan Sentra-sentra Ekonomi Unggulan dan Kawasan Industri.

Arah penanaman modal Kabupaten Lampung Barat ke depan adalah menerapkan sistem pengembangan sentra-sentra ekonomi unggulan dan kawasan industri.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan tersebut disertai dengan penguatan konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan antar pusat pertumbuhan ekonomi dengan lokasi kegiatan ekonomi serta infrastruktur pendukungnya. Peningkatan potensi ekonomi wilayah melalui pengembangan sentra-sentra ekonomi ini menjadi salah satu dari tiga strategi utama (pilar Utama).

Diharapkan pengembangan kawasan sentra-sentra ekonomi unggulan dan kawasan industri dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi Lampung Barat. Oleh karenanya dibutuhkan kepastian lokasi kawasan, kemudian pengembangan infrastruktur dalam menunjang pembangunan kawasan tersebut, agar investor mendapatkan jaminan pelayanan yang baik sehingga iklim investasi di Kabupaten Lampung Barat menjadi lebih terjaga.

Adapun sentra-sentra kawasan ekonomi potensial yang dijadikan pusat-pusat pertumbuhan ditetapkan berdasarkan wilayah unggulan masing-masing sebagai berikut;

1. Kawasan Agropolitan bertempat di Sukau, Lombok Seminung, Belalau, Batu Ketulis, Sumberjaya, Gedung Suria, Bandar Negeri Suoh dan Suoh.
2. Kawasan Sentra Perkebunan
 - Sentra Perkebunan kopi dikembangkan di wilayah Sekincau, Way Tenong, Sumberjaya dan Belalau
 - Lada di way Tenong, Balalau dan Sekincau
3. Kawasan Minapolitan ditetapkan di Sumberjaya, Kebu Tebu dan Lombok Seminung.
4. Kawasan Panas Bumi Suoh Bertempat di Kecamatan Suoh.
5. Kawasan Industry/Agroindustri terletak di Sukau sampai Sumberjaya.
6. Kawasan Pariwisata terletak di Balik Bukit, Kebu Tebu, Belalau Batu Brak dan Lombok Seminung.
7. Kawasan perdagangan dan jasa terdapat di kecamatan Balik Bukit dengan pengembangan perdagangan pasar liwa dan kawasan sekuting terpadu.

3. FOKUS PENGEMBANGAN PANGAN, INFRASTRUKTUR DAN ENERGI

a. Strategi 1: Meningkatkan produktifitas sektor pangan dan pengembangan agroindustri

Kabupaten Lampung Barat memiliki luas lahan dan kawasan yang mendukung sektor pangan dan agroindustri. Pengembangan sektor pangan dan agroindustri diarahkan untuk memperkuat mencapai swasembada pangan.



Pengembangan sektor pangan dan agroindustri dilakukan karena terjadinya penurunan berbagai komoditi tanaman pangan dan meningkatnya permintaan kebutuhan pangan dalam kurun waktu lima tahun terakhir yang dikawatirkan dapat mendiptakan kritis pangan di Kabupaten Lampung Barat. Untuk sektor pangan berdasarkan data irigasi luas pertanian padi sawah adalah 18.593,93 Ha. namun tidak semua daerah irigasi berada dalam kondisi baik, sehingga tidak seluruhnya produktif. Bila diambil kondisi Daerah Irigasi (DI) yang baik dan sedang maka luasnya menjadi 16.112,7 Ha.

Terdapat 7 (tujuh) jenis tanaman pangan yang ditanam di Kabupaten Lampung Barat diantaranya yaitu : tanaman padi (sawah dan ladang), jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Kemudian luas tanaman tertinggi kedua adalah jagung. Jika dilihat dari trendnya luas area tanam ketujuh komoditas ini setiap tahunnya mengalami penurunan.

Adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan lainnya menyebabkan menurunnya luas lahan tanaman pangan ini. Penurunan luas lahan pun berpengaruh terhadap produksi dan produktifitas tanaman pangan di Kabupaten Lampung Barat. Perencanaan penataan dan ekstensifikasi lahan pertanian menjadi penting untuk menghindari trend penurunan ini.

Jika dilihat dari produksi tanaman pangan, komoditas padi adalah tanaman dengan tingkat produksi tertinggi diantara tanaman lainnya. Komoditas produksi tertinggi kedua adalah ubi kayu, kemudian ubi jalar dan jagung tingkat produksinya terus mengalami penurunan tiap tahunnya sehingga perlu pembenahan untuk meningkatkan kembali produktifitas lahan pertanian ke 7 (tujuh) komoditas tersebut di Kabupaten Lampung Barat.

Potensi lahan memiliki arti penting dalam pengolahan lahan dan pemanfaatan lahan. Lahan yang berpotensi tinggi untuk pertanian, dapat menghasilkan tanaman yang memiliki kualitas tinggi serta produksi tanaman pertanian yang lebih banyak, pemanfaatan lahan sebaiknya sesuai dengan potensi lahan yang dimiliki. Setiap lahan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga perlu pemahaman yang lebih mendalam tentang kajian potensi lahan untuk pemanfaatan lahan.

Berdasarkan hasil pemetaan sawah aktual Kabupaten Lampung Barat luas areal sawah secara keseluruhan berjumlah 8.458 ha dengan jumlah petak sawah sebanyak 153,727 petak.

Melalui spesial GIS beberapa karakteristik lahan dan kesesuaian lahan padi, maka diperoleh luas lahan cadangan sawah sebesar 2.073 ha. Luas lahan ini selain sudah mempertimbangkan faktor kesesuaian lahan padi juga rencana tata ruang wilayah, areal kawasan, areal rawan bencana dan juga perizinan tambang dan perkebunan.



- (c) Keterkaitan kelembagaan, dengan meningkatkan hubungan antar berbagai jenis organisasi yang beroperasi dan berinteraksi dengan mata rantai produksi agroindustri;
- (d) Bekerjasama dengan swasta dalam melakukan transfer teknologi pengolahan.
- (e) Pemasaran produk hingga pasar internasional, dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk agar mampu bersaing dipasar nasional dan pasar internasional dimana agroindustri berfungsi.

b. Strategi II: Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Mengacu pada rencana pengembangan kawasan-kawasan strategis di Kabupaten Lampung Barat, maka pembangunan infrastruktur dalam menunjang perkembangan kawasan strategis tersebut harus ditingkatkan. Pembangunan infrastruktur Kabupaten Lampung Barat bertujuan untuk memberikan jaminan kebutuhan infrastruktur investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Lampung Barat. Beberapa kegiatan pengembangan infrastruktur tersebut diantaranya adalah sistem jaringan transportasi, pengembangan infrastruktur sumber daya air dan pengembangan sarana dan prasarana permukiman.

• Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi

Transportasi darat; untuk melayani pergerakan barang dan orang secara efektif dan efisien diperlukan pembangunan, peningkatan dan perbaikan jalan yang menghubungkan antar pusat pemukiman, peningkatan dan cakupan pelayanan kendaraan angkutan penumpang dan barang serta pembangunan dan peningkatan terminal penumpang. Adapun program utama yang diperlukan untuk mewujudkan sistem jaringan prasarana angkutan darat adalah:

1. Perbaikan dan peningkatan terminal liwa (tipe B), dan fajar bulan (tipe C)
2. Pembangunan terminal (tipe C) Sumber Agung (PPK)
3. Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan kolektor primer dan lingkungan primer, seperti ruas jalan :
 - a. Lingkar utara liwa (kolektor primer)
 - b. Basungan ke Way Kanan (lokal Primer)
 - c. Sumberjaya - Ulu Belu (kolektor primer)
 - d. Sumberjaya - Taman Sari (lokal primer)
 - e. Simpang Sari-Liwa (kolektor primer)
 - f. Liwa-Batas Sumatra selatan (lokal primer)
 - g. Simpang Giham-Basungan (lokal primer)
 - h. Simpang Sari_Gedung Surian-Mutar Alam (Lingkungan primer)
 - i. Nasional dan jalan provinsi (kolektor primer)
 - j. Batu Brak - Suoh (Lokal primer)
 - k. Liwa-lombok (Lingkungan primer)
 - l. Ruas-ruas jalan kabupaten (lokal dan lingkungan primer)
 - m. Ruas jalan yang menghubungkan PKW, PKL dengan dan antar PPK dan PPL (kolektor, lokal dan lingkungan primer)



ASDP; penyeberangan danau terdapat di Danau Ranau yang menghubungkan desa Lombok dengan desa-desa sekitar pinggiran Danau Ranau, termasuk ke Simpang Sender dan Kota Batu (OKU Selatan, Sumatera Selatan). Infrastruktur dan fasilitas yang tersedia seperti dermaga dan kapal motor perlu ditingkatkan pelayanannya dengan orientasi wisata. Artinya untuk 5 tahun pertama hanya diperlukan perbaikan dermaga dan penambahan 2-3 kapal motor untuk keperluan penyebrangan reguler dan pariwisata.

• **Pembangunan Infrastruktur Energy**

Program pembangunan yang perlu dilakukan adalah :

1. Optimalisasi PLTD yang ada.
2. Peningkatan pasokan daya listrik yang bersumber dari energy terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik perdesaan, diantaranya PLTA, Mikrohidro, tenaga angin, tenaga gelombang laut dan tenaga surya di perdesaan.
3. Pemanfaatan batubara sebagai sumber energy dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
4. Pembangunan pembangkit listrik berbasis energi panas bumi (geothermal) disuoh, Bandar Negeri Suoh, Way Tenong, Skincau dan Lombok Seminung.
5. Pembangunan jaringan transmisi dan distribusi listrik sampai tingkat desa, terutama pada desa yang terdapat objek wisata terutama ke daerah-daerah yang belum berlistrik.
6. Pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan PLTMH berbasis masyarakat.
7. Pembangunan PLTA pada beberapa kawasan yang mempunyai potensi sumberdaya air yang memadai.

• **Pembangunan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi**

Program pengembangan infrastruktur jaringan telekomunikasi adalah:

1. Fasilitasi pengembangan usaha pelayanan telekomunikasi operator swasta/BUMN.
2. Penataan dan efisiensi penempatan BTS
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk operasional kegiatan pemerintahan dan usaha penduduk.

• **Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air**

Perwujudan pengembangan infrastruktur sumberdaya air dilakukan dengan :

1. Konservasi sumber daya air dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, pengelolaan kualitas air dan pencegahan pencemaran air.
2. Pendayagunaan sumber daya air dilakukan melalui pengembangan jaringan irigasi pada seluruh wilayah kecamatan yang memiliki lahan pertanian lahan baah dan pemanfaatan untuk air minum PDAM) khususnya untuk kawasan perkotaan.
3. Pengendalian daya rusak air dilakukan melalui pembangunan dan/atau pengembangan prasarana pengendalian banjir dan pengamanan pantai.



4. Pendayagunaan ekosistem rawa dilakukan dengan pemanfaatan untuk jasa lingkungan, keseimbangan ekosisten rawa dan untuk kegiatan pertanian pada rawa dengan kedalaman kurang dari 3 meter.

• **Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman permukiman.**

Program pembangunan prasarana permukiman adalah:

1. Pembangunan perumahan untuk kebutuhan penduduk di Lampung Barat sampai dengan tahun 2030 dengan program sejuta rumah dan pembangunan perumahan swadaya yang tahan gempa.
2. Pengembangan prasarana dan sarana perumahan, berupa jalan poros, jalan lingkungan, jalan setapak dan drainase yang tersebar di seluruh kecamatan.
3. Penyediaan prasarana dan sarana air minum terutama pada kawasan rawan air minum di perkotaan dan pedesaan.
4. Pembangunan perumahan perkotaan di Liwa dan Fajar Bulan.
5. Pembangunan perumahan tidak/semi permanen diseluruh pusat pelayanan kawasan/lingkungan.
6. Optimalisasi TPA (TPST) di Liwa dan Sumberjaya.
7. Pembangunan TPS di seluruh pusat pelayanan kawasan maupun lingkungan (PPK dan PPL).
8. Pembangunan IPAL di Fajar Bulan untuk keperluan limbah industri (agroindustri).
9. Pembangunan IPAL di Liwa untuk perumahan.
10. Pembangunan drainase kawasan perkotaan (Liwa dan Fajar Bulan) dan kawasan pedesaan.
11. Pembangunan jalan lokal/lingkungan kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan.
12. Rehabilitasi kawasan /lingkungan permukiman.

c. Strategi III: Pembangunan Sumber Energi

Potensi panas bumi Sekincau-Suoh diperkirakan mampu menghasilkan energi listrik sebesar 430 megawatt. Proses ekplorasi potensi ini izin Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) yang diterbitkan Menteri ESDM melalui SK No. 2478/K/MEM/2009 dengan luas lahan 33.333 ha. Potensi panas bumi tersebut saat ini dikelola oleh perusahaan PT. Chevron.

Energi panas bumi yang dikelola diharapkan mampu menjamin distribusi sumber energi terutama di Lampung Barat. Pengelolaan panas bumi ini tentunya akan berdampak positif terhadap pembangunan di Lampung Barat. Bagi pemerintah daerah pengelolaan panas bumi Sekincau-Suoh berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung Barat bagi mempercepat pembangunan di masa mendatang.

Selain potensi panas bumi di daerah suoh-sekincau, Kabupaten Lampung Barat juga berupaya memanfaatkan potensi panas bumi di daerah Danau Ranau.



Pemerintah pusat telah menetapkan WKP Panas Bumi Danau Ranau melalui Keputusan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1151.K/30/MEM/2011 tanggal 21 april 2011 tentang penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Danau Ranau dengan luas WKP 8.561 Ha. Proses lelang WKP Panas Bumi Danau Ranau akan dilakukan oleh pemerintah karena WKP panas bumi meliputi 2 (dua) provinsi yang berbeda. Guna memenuhi defisit kebutuhan listrik di Lampung Barat, telah dibangun Gardu Induk (GI) Liwa yang mulai pada tahun 2010 oleh PLN yang berlokasi di Kecamatan Batu Brak, serta pengembangan energi baru terbarukan. Potensi energi baru terbarukan yang saat ini telah dan akan dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat yaitu berupa energi Hidro (air) sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTA/PLTMH/PLTPH) di beberapa sungai dengan potensi sebesar 6 MW, yang terdapat di Way Besai dengan potensi 4,4 MW dan Way Semangka di Kecamatan Batu Brak potensi diperkirakan 7 MW, kemudia terdapat juga potensi 10 MW yang tersebar di sejumlah sungai seperti Way Warkuk, Way Umpu, Way Basungan, way Giham serta energi surya sebagai pembangkit listrik tenaga Surya (PLTS).


Potensi lain yang menjadi kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yaitu berupa mineral tambang yang terdiri dari mineral logam, non logam dan batuan. Potensi mineral logal yang ada seperti emas, pasir besi, dan pasir kuarsapada umumnya tersebar di Kecamatan Suoh, Balik Bukit, Belalau dan Sukau.

Untuk mineral non logam antara lain berupa pasir kuarsa, perlit, batu gamping dan belerang terdapat di Kecamatan Way Tenong, dan Sekincau, sementara untuk mineral batuan berupa andesit, batu apung, batu pasang, pasir urug, sirtu tersebar hampir diseluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat.

4. PENANAMAN MODAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN INVESTEMENT)

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal yang berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut:

- a) Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;
- b) Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan;
- c) Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
- d) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanam modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*);



- e) Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir;
- f) Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan;

5. PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI (UMKMK);

Arah Kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar Yaitu :

- a. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan usaha yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah dan pada akhirnya menjadi usaha besar dengan parameter UMKMK naik kelas, diantaranya:
 1. UMKMK sudah berbasis teknologi, artinya dalam proses produksinya sudah menggunakan teknologi yang ada sesuai dengan tipikal usaha yang di geluti;
 2. UMKMK sudah memakai system pemasaran berbasis IT yang berarti bahwa para pelaku usaha sudah melakukan pemasaran produk melalui internet;
 3. Pelaku UMKMK memiliki Sumber Daya Manusia yang terampil dan berpengetahuan;
 4. Focus pada pelayanan konsumen, mampu menghasilkan produk yang demand driven berdasarkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen;
 5. Pelaku usaha sudah bersikap adaptif;
- b. Strategi aliansi strategi, yaitu kemitraan (kerjasama) antara usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha skala besar berdasarkan prinsip saling menguntungkan (memberi manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi ini dibangun dalam menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap usaha besar pada rentang waktu tertentu;

6. PEMBERIAN FASILITASI, KEMUDAHAN DAN INSENTIF PENANAMAN MODAL

a. Startegi I: Percepatan Fasilitasi dan Kemudahan Pelayanan Perizinan

Untuk mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melalui penanaman modal tersebut, pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk menarik investor domestik maupun asing yang akan menanamkan modal di Kabupaten Lampung Barat, dengan membuat kebijakan melalui pemberian fasilitas dan kemudahan bagi penanaman modal.

Fasilitas tersebut berupa pemberian insentif dan kemudahan-kemudahan bagi investor dalam menanamkan modalnya. Sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pemberian insentif dan kemudahan tersebut harus dilakukan oleh pemerintah daerah hal ini berdasarkan pasal 167 undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan PP No. 45 tahun 2008.



Dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan saat ini pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah memiliki unit kerja tersendiri pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat.

Selain kemudahan prosedur perijinan penanaman modal, hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan pelayanan perijinan adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan perizinan yang mudah, murah, cepat, transparan dan akuntabel
- b. Kemudahan perizinan untuk memperoleh hak atas tanah
- c. Penyediaan data dan informasi terkait peluang investasi
- d. Penyediaan sarana prasarana lokasi dan pemberian bantuan teknis

b. Strategi II: Pemberian Insentif

Strategi yang dapat diterapkan dalam bagian ini adalah berupa insentif bagi usaha diantaranya:

- a. Memberikan keringanan pajak bumi dan bangunan
- b. Pengurangan dan pembebasan pajak
- c. Pengurangan dan pembebasan retribusi
- d. Pemberian bantuan modal dan dana stimulan

7. PROMOSI PENANAMAN MODAL


a. Strategi I : Penguatan Koordinasi dan Kemitraan Yang Efektif

Peningkatan penanaman modal tidak dapat berjalan tanpa adanya peran serta lembaga yang terkait. Artinya ada keberlangsungan dan keberlanjutan koordinasi dan kemitraan yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan lembaga-lembaga lain (didalam dan luar negeri). Koordinasi dan kemitraan yang dibangun digunakan untuk membangun citra, membangkitkan investasi dan pelayanan jasa investasi.

Arah pengembangan penanaman modal adalah penguatan koordinasi dan kemitraan dengan lembaga-lembaga lain dengan memperluas tawaran kepada calon investor yang tidak hanya pada sektor yang bersifat jangka pendek tetapi juga jangka menengah dan panjang yang disertai dengan adanya perbaikan lingkungan investasi.

b. Strategi II : Peningkatan dan Pembentukan Tim Koordinasi Promosi Potensi Investasi Daerah

Dimasa mendatang dengan luasnya wilayah Kabupaten Lampung Barat dan strategisnya investasi bagi perekonomian daerah menuntut pemahaman lebih akan calon investor, pembentukan citra, pengenalan potensi, dan memelihara hubungan baik secara berkelanjutan sehingga perlu ada peningkatan kualitas dan kreatifitas dari aparatur dalam mempromosikan daerahnya masing-masing. Pada dasarnya perlu dibentuk Badan Promosi Investasi Daerah atau Forum Investasi Daerah untuk mempermudah dan mengkonsentrasikan aktifitas promosi investasi sehingga pembentukan, peningkatan peluang dan pemeliharaan investasi menjadi lebih terjaga.



Setiap kegiatan Kabupaten Lampung Barat harus memberdayakan dan meningkatkan kreatifitas kegiatan pada Badan Investasi Daerah atau Forum Investasi Daerah. Badan tersebut bertugas adalah :

1. Memberi informasi kepada calon Investor dan investor akan produk investasi baru dengan segala manfaatnya;
2. Membujuk calon investor secara persuasive melalui media promosi untuk menciptakan permintaan;
3. Memelihara hubungan baik melalui manajemen hubungan investor (customer Relationship management); dan
4. Memberikan nilai tambah (value investor Added) bagi investor dalam investasi;

E. PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPELEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

Penyusunan Roadmap Investasi Kabupaten Lampung Barat 2018-2025 dimaksudkan untuk mengarahkan tahap-tahap (fase) pencapaian Bidang Penanaman Modal sebagai berikut:

1. Tahap I : Pengembangan Penanaman Modal yang Mudah dan Cepat menghasilkan (Tahun 2018-2019).
2. Tahap II: Percepatan Pembangunan Infrastruktur serta Pengembangan Usaha Jasa dan Perdagangan (2020-2022)
3. Tahap III: Pengembangan Industri Skala Kecil, Menengah dan Besar (2023-2024).
4. Tahap IV: Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (2024-2025) Implementasi tahap ini dimaksudkan pada saat Kota Medan sudah tergolong ke perekonomian maju, maka fokus penanganannya pada kemampuan ekonomi daerah kearah pemanfaatan teknologi tinggi dan inovasi.

Tujuannya agar efisien dan efektif dalam mendukung kebutuhan investasi di Kabupaten Lampung Barat. adapun tujuan roadmap investasi adalah:

- a. Sebagai dasar acuan bagi setiap bidang dan aparatur Kabupaten Lampung Barat dalam merencanakan kegiatan kegiatan tahunan (renja) untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
- b. Merupakan bahan acuan bagi stakeholder lainnya dalam integrasi kegiatan kegiatan pengembangan investasi di Provinsi Lampung.
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dan pihak pihak lainnya dalam mengambil keputusan penganggaran , ekonomi, dan pembangunan.

Sasaran dari Roadmap RUPM adalah sebagai berikut :

- a. Terfokusnya sektor/bidang usaha unggulan yang dipilih untuk pengembangan investasi;
- b. Terwujudnya kegiatan promosi yang efektif bagi peningkatan minat investor;



- c. Terwujudnya regulasi yang mudah dan murah bagi kegiatan investasi ; dan
- d. Terwujudnya keterpaduan program bidang investasi diseluruh Kabupaten Lampung Barat;
- e. Peta panduan (*Roadmap*) implementasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Lampung Barat disusun dalam 3 (tiga) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka penekek, jangka menengah dan jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya dapat dilihat dalam table sebagai berikut :



Tabel : Roadmap Investasi Lampung Barat

NO	Tahap I : Pengembangan Penanaman Modal yang Mudah dan Cepat menghasilkan (Tahun 2018-2019).	Tahap II: Percepatan Pembangunan Infrastruktur serta Pengembangan Usaha Jasa dan Perdagangan (Tahun 2020-2022)	Tahap III: Pengembangan Industri Skala Kecil, Menengah dan Besar (Tahun 2023-2024).	Tahap IV: Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (Tahun 2024-2025)
1.	Bidang Pangan	1) Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang lebih efektif dan efisien pada semua wilayah/daerah. 2) Identifikasi produk-produk pangan unggulan dan wilayah penyebarannya. 3) Memberikan fasilitas (fiskal non fiskal), kemudahan (penyediaan sarana prasarana) dan Insentif (bantuan modal/biaya, percepatan penyusutan) bidang tanaman pangan. 4) Pengembangan tanaman pangan yang bersifat intensifikasi dengan produk pangan utama (beras, jagung, kedelai).	1) Pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif untuk kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman pangan. 2) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusaha melalui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten. 3) Pengembangan sektor tanaman pangan yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur. 4) Pengembangan sektor tanaman pangan.	1) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan seperti: industry pupuk dan benih serta transportasi, perdagangan) 2) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru / persebaran investasi melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis tanaman pangan. 3) Peningkatan penggunaan teknologi tanaman pangan yang ramah lingkungan dan terintegritas dari hulu ke hilir.
2.	Bidang Infrastruktur	1) Identifikasi infrastruktur strateis (Jalan, Jembatan, Pelabuhan, Listrik, air) pendukung sektor unggulan (industry, pertanian) dan wilayah persebarannya) 2) Memberi fasilitas dan mekanisme	1) Pemberian fasilitas kemudahan dan insentif untuk kegiatan ektensifikasi infrastruktur yang mendorong berkembangnya potensi ekonomi dan wilayah. 2) Peningkatan koordinasi antar	1) Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan infrastruktur seperti: industri (semen, baja) trasportasi perdagangan. 2) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru / persebaran

		<p>kerjasama pemerintah-swasta.</p> <p>3) Perluasan infrastruktur strategis pada wilayah-wilayah sedang berkembang.</p> <p>4) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia.</p>	<p>lembaga / instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian keberadaan infrastruktur melalui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten.</p> <p>3) Pengembangan infrastruktur yang mendorong percepatan pengembangan UMKM dan Koperasi</p> <p>4) Percepatan pembangunan infrastruktur pada wilayah-wilayah yang belum berkembang dan memiliki potensi ekonomi unggulan.</p> <p>5) Pengembangan infrastruktur yang terintegritas dengan pengembangan infrastruktur nasional.</p>	<p>investasi infrastruktur melalui pendekatan Kawasan Strategis Kabupaten dengan ketersediaan infrastruktur yang terjamin.</p> <p>3) Peningkatan penggunaan teknologi infrastruktur yang ramah lingkungan dan menciptakan keterkaitan yang luas (spread) multiplier efek yang besar.</p> <p>4) Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra infrastruktur Kabupaten Lampung Barat yang berbasis teknologi dan inovasi.</p> <p>5) Tersedianya infrastruktur keras (hard Infrasruktur) dan infrastruktur lunak (soft Infrasruktur) berskala besar yang dapat memenuhi kebutuhan industry Kabupaten Lampung Barat yang berbasis pengetahuan dan teknologi.</p>
3.	Bidang Energi	<p>1) Identifikasi potensi energy baru dan terbarukan dan wilayah persebarannya.</p> <p>2) Memberikan fasilitas dan mekanisme kerjasama pemerintah-swasta untuk pengembangan energy baru terbarukan.</p> <p>3) Optimalisasi/intensifikasi pemanfaatan sumber energy pembangkit listrik khususnya di</p>	<p>1) Pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif untuk kegiatan Ekstensifikasi energy baru dan terbarukan yang mendorong berkembangnya potensi ekonomi dan wilayah.</p> <p>2) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian</p>	<p>1) Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan energy seperti industry alat transportasi mesin dan pipa.</p> <p>2) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru/ persebaran investasi energi melalui pendekatan Kawasan Strategis Kabupaten dengan ketersediaan energy yang</p>

4.	<p>1. Pertanian. a. Tanaman Pangan b. Perkebunan</p>	<p>Tenaga Panas Bumi dan Mikro Hidro.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja yang lebih efektif dan efisien pada semua wilayah/daerah. 2) Identifikasi produk-produk pangan unggulan (padi, jagung, ubikayu) dan wilayah persebarannya. 3) Memberikan fasilitas (fiskal dan non fiskal), kemudahan (penyediaan sarana prasarana) dan insentif (bantuan modal/biaya, percepatan penyusutan) bidang tanaman pangan (padi, jagung dan ubi kayu) serta perkebunan (Kopi, Lada dan Kakao). 	<p>penggunaan lahan dan kepastian keberadaan investasi energi melalui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Pengembangan energy baru dan terbarukan yang mampu mendorong percepatan pengembangan UMKM dan Koperasi. 4) Percepatan pembangunan sumber energy baru dan terbarukan pada wilayah-wilayah yang belum berkembang dan memiliki potensi ekonomi unggulan. 5) Pengembangan energy baru terbarukan yang terintegritas dengan pengembangan sumber energy nasional. <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif untuk kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi tanaman pangan (padi, jagung dan ubi kayu) serta perkebunan (kopi, lada dan Kakao). 2) Peningkatan koordinas antar lembaga / instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusaha melalauai peraturan perundangan yang jelas dan konsisten. 3) Pengembangan sector 	<p>terjamin.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Peningkatan penggunaan teknologi energy yang ramah lingkungan dan menciptakan keterkaitan yang luas (spread) multiplier efek yang besar. 4) Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra energy Kabupaten Lampung Barat yang berbasis teknologi dan inovasi. 5) Tersedianya variasi energy terbarukan dengan skala besar yang dapat memenuhi industry, pertanian dan perdagangan Kabupaten Lampung Barat yang berbasis pengetahuan (knowledge-based-energy) dan teknologi. <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan sektor-sektor strategis pendukung pengembangan tanaman pangan (padi, jagung, kedelai) dan sawit seperti: Industri (pupuk, benih, transportasi, perdagangan) dan industry pengolahan. 2) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru / persebaran investasi melalui endekatan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis tanaman pangan (padi, Jagung, Kedelai) dan sawit.
----	--	---	---	--



		<p>4) Pengembangan tanaman pangan yang bersifat intensifikasi dengan produk pangan utama tanaman pangan (padi, jagung dan ubi kayu) serta perkebunan (Kopi, Lada dan Kakao).</p>	<p>tanaman pangan (padi, jagung dan ubi kayu) serta perkebunan (Kopi, Lada dan Kakao) yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur dan industry.</p> <p>4) Pengembangan sector tanaman pangan (padi, jagung dan ubi kayu) serta perkebunan (kopi, lada dan kakao) dengan pemberdayaan UMKM dan koperasi.</p> <p>5) Meningkatkan pelaksanaan persaingan usaha yang sehat, melakukan pengawasan dan kerjasama dengan lembaga pengawas persaingan.</p>	<p>3) Peningkatan penggunaan teknologi tanaman pangan (padi, jagung kedelai) serta sawit yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir.</p> <p>4) Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksananya hubungan industrial yang harmonis.</p> <p>5) Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra produk pangan (padi, jagung, kedelai) dan sawit Kabupaten Lampung Barat yang berbasis teknologi dan inovasi.</p> <p>6) Pengembangan tanaman pangan (padi, jagung dan ubi kayu) serta perkebunan (kopi, lada dan kakao) berskala besar (food and epoestate) pada wilayah sentra-sentra pengembangan produk pangan dan kelapa sawit Kabupaten Lampung Barat yang berbasis pengetahuan dan teknologi.</p>

F. PELAKSANAAN

Terhadap arah kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan dalam RUPM ditetapkan aksi nyata sebagai berkaitan dengan sinkronisasi dan sinergitas RUPM Lampung Barat dengan peningkatan iklim penanaman modal, peningkatan koordinasi dan monitoring dan evaluation (monev) , dan peningkatan promosi penanaman modal, sebagai berikut:

1. OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyusun kebutuhan dan prioritas penanaman modal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengacu pada RUPMK;
2. OPD dalam menyusun kebutuhan penanaman modal berkoordinasi dengan DPM-PTSP dan Naker.
3. Dengan melibatkan OPD terkait melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang diberikan pemerintah daerah;
4. OPD dan lembaga terkait menyusun kebijakan yang turut mendukung kegiatan penanaman modal di Lampung Barat dengan mengacu pada RUPM Lampung Barat.
5. Seluruh OPD Kabupaten Lampung Barat memberikan dukungan penuh dengan upaya realisasi penanaman modal.
6. Bappeda mengevaluasi kinerja DPM-PTSP dan Naker dalam melakukan promosi penanaman modal dan memimpin upaya realisasi penanaman modal dengan menggunakan target kinerja penanaman modal seperti yang telah ditetapkan dalam RPJMD Lampung Barat
7. Peningkatan upaya promosi penanaman modal. DPM-PTSP dan Naker Kabupaten Lampung Barat menjadi leading sektor dalam identifikasi dan oenyusunan prospektus potensi penanaman modal di Lampung Barat dan pemasaran potensi daerah.

G. RENCANA FASILITASI REALISASI PROYEK PENANAMAN MODAL YANG STRATEGIS DAN YANG CEPAT MENGHASILKAN

Menyusun rencana fasilitasi realisasi proyek penanaman modal yang strategis dan yang cepat menghasilkan setiap periode 2 (dua) tahun merupakan penjabaran dari rencana fasilitasi realisasi proyek penanaman modal. rencana fasilitasi realisasi proyek penanaman modal yang strategis dan yang cepat menghasilkan yang disusun menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat. Hal ini lakukan dengan cara identifikasi data proyek, prizinan, hingga kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh penanam modal, sebagai berikut:

1. OPD menyusun rencana fasilitasi realisasi proyek penanaman modal yang strategis dan yang cepat menghasilkan setiap 2 (dua) tahun.
2. OPD menghasilkan evaluasi kepada menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Gubernur dan Bupati.



Tabel : Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal Yang Strategis dan Yang Cepat Menghasilkan di Kabupaten Lampung Barat

NO.	NAMA PROYEK	KONDISI SAAT INI	PERMASALAHAN POKOK	LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN MASALAH
Sektor unggulan				
1	Bidang pangan. a. Tanaman Pangan b. Perkebunan	1. Hasil produksi bidang pangan cukup melimpah. 2. Kondisi cuaca yang susah untuk diprediksi menyebabkan rusaknya hasilnya produksi pasca panen. 3. Rendahnya harga penjualan dan tingginya biaya produksi. Sebagian petani beranggapan, bahwa biaya yang harus mereka keluarkan untuk produksi seringkali tidak sebanding dengan harga jual yang rendah.	a. Sifat produksi pertanian yang mudah rusak dan bulky sehingga diperlukan teknologi pengemasan dan transportasi yang mampu mengatasi masalah tersebut. b. Sebagian besar produk pertanian bersifat musiman dan sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim sehingga aspek kontinuitas produksi agroindustri menjadi tidak terjamin. c. Kualitas produk pertanian dan agroindustri yang dihasilkan pada umumnya masih rendah sehingga mengalami kesulitan dalam persaingan pasar baik didalam negeri maupun dipasar internasional; dan	(a) Mempersingkat mata rantai produksi sehingga dapat memperoleh harga bersaing khususnya pada tahapan-tahapan operasional mulai dari arus bahan baku pertanian sampai ke prosesing dan kemudian ke konsumen. (b) Menyusun kebijakan makro-mikro yang menunjang pengembangan agroindustri, berupa kebijakan makro dan mikro pemerintah terhadap kinerja agroindustri;





			<p>d. Sebagian besar industri berskala kecil dengan teknologi yang rendah.</p>	<p>(c) Keterkaitan kelembagaan, dengan meningkatkan hubungan antar berbagai jenis organisasi yang beroperasi dan berinteraksi dengan mata rantai produksi agroindustri;</p> <p>(d) Bekerjasama dengan swasta dalam melakukan transfer teknologi pengolahan.</p> <p>(e) Pemasaran produk hingga pasar internasional, dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk agar mampu bersaing dipasar nasional dan pasar internasional dimana agroindustri berfungsi.</p>
--	--	--	--	---

Sektor pendukung				
2.	Bidang Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jalan baru yang dibuat/baru diperbaiki oleh pemerintah sering rusak. 2) Belum lancarnya distribusi barang, jasa dan informasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) pemerintah telah menerbitkan perda tentang jalan tetapi angkutan yang melewati jalan telah melebihi tekanan. 2) Lambatnya distribusi barang, jasa dan informasi akan mengurangi daya saing produk nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menarik investor untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah. 2) Para pengusaha perindustrian harus membangun jalan khusus. 3) Menyusun blue print infrastruktur secara berkesinambungan.
3.	Bidang pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sarana dan prasarana umum (transportasi, aksesibilitas, dll) di daerah tujuan wisata masih terbatas sehingga investor masih enggan untuk menanamkan modalnya. 3) Banyaknya lahan / kawasan daya tarik wisata yang belum jelas statusnya. 4) Masih kurangnya investor di bidang pariwisata. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum ditunjangnya sarana dan prasarana umum yang memadai. 2) Investor memerlukan kejelasan status secara yuridis dari pemerintah kabupaten Lampung Barat mengenai kawasan daya tarik wisata yang potensial untuk berinvestasi. 3) Penyediaan informasi peluang investasi di bidang pariwisata masih terbatas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan koordinasi terpadu lintas ektor dalam mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana umum pendukung pariwisata. 2) Menginventarisir kawasan daya tarik wisata yang tidak bermasalah (clear area) dan di tawarkan kepada calon investor. 3) Memaksimalkan promosi potensi pariwisata kepada calon investor.

4.	Bidang Energi	1) Sudah ada perusahaan yang berinvestasi di bidang energi untuk memenuhi kekurangan energi di Kabupaten Lampung Barat	1) Pemenuhan kebutuhan energi Kabupaten Lampung Barat saat ini belum dapat terpenuhi karena izin investasi terlalu lama. 2) Sulitnya menemukan sumber daya untuk energi baru yang terbarukan di wilayah Kabupaten Lampung Barat	1) Melibatkan pihak swasta untuk pemenuhan energi di Kabupaten Lampung Barat. 2) Pemenuhan energi untuk kawasan industri dengan kawasan perdagangan di kabupaten Lampung Barat.
----	---------------	--	--	--

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINAS		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	DPMPTSP	
5	Bappenas	
6	OPV	
7		
8		
9		
10	NABAG HUKUM	


PAROSIL MABSUS